



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 052.13/09 TAHUN 2021

TENTANG

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setelah mendapatkan persetujuan Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : Surat Bupati Kabupaten Tegal Nomor 050/23/B.677/2021 Tanggal 6 April 2021 Perihal Permohonan Evaluasi Raperda Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bupati Tegal bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.



- KEEMPAT** : Bupati Tegal wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur Jawa Tengah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA** : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal yang telah ditetapkan oleh Bupati Tegal disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Dalam hal Bupati Tegal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal tidak menindak lanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Apabila dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 terdapat adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang bersifat substansi dan mempengaruhi penetapan hasil evaluasi akan dilakukan penyesuaian.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub	<i>[Signature]</i>	30/4/21
Sekda	<i>[Signature]</i>	30/4/21
As.//pem Dan Kesra	<i>[Signature]</i>	
As.//adm	<i>[Signature]</i>	
Ka BAPPDA	<i>[Signature]</i>	30/4/21
Ka. Biro Hukum	<i>[Signature]</i>	

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 April 2021
GUBERNUR JAWA TENGAH

[Signature]
GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati Tegal;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tegal.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 052.13/09 TAHUN 2021
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
TEGAL TAHUN 2019-2024

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024

1. LATAR BELAKANG PERUBAHAN RPJMD

Adapun latar belakang Kabupaten Tegal melakukan perubahan RPJMD adalah :

1. Terjadinya bencana non alam Covid-19 yang menyebabkan perlunya menata kembali kebijakan pembangunan.
2. Dinamika kebijakan nasional yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan dan penganggaran yaitu :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050/3708;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah.
3. Hasil evaluasi yang merekomendasikan untuk dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2018-2023 agar dapat mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

2. MATERI PERUBAHAN RPJMD

A. KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan untuk memperhatikan dokumen lain yang sudah ada contoh: RAD-SDGs, SPKD, RAD-PG.
2. Integrasi Dokumen KLHS didalam RPJMD
Integrasi KLHS tetap mempedomani Hasil Validasi KLHS Perubahan RPJMD Kab Tegal Tahun 2019-2024 dari Dinas LHK, Tanggal 1 April 2021, dengan Rekomendasi tindak lanjut pada rehabilitasi Kawasan pesisir, DAS dan pengelolaan limbah B3, pengendalian alih fungsi lahan, upaya konservasi air (defisit air), upaya perbaikan lingkungan pada kawasan rawan bencana.

B. SISTEMATIKA

Berdasarkan hasil evaluasi hal-hal yang perlu dicermati dalam sistematika penulisan serta substansinya sebagai berikut :

1) BAB I PENDAHULUAN

- a. Hasil evaluasi RPJMD pada latar belakang untuk direformulasi kembali.
- b. Dalam sub Bab Dasar Hukum, ketentuan hukum yang perlu ditambahkan untuk menjadi landasan penyusunan Perubahan RPJMD sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berkaitan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 perlu dilakukan pencermatan terkait peraturan-peraturan turunan Undang-Undang tersebut yang berkaitan dengan perencanaan.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 – 2025.
- 2) **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
- a. Analisis Gambaran umum diharapkan dapat menambahkan analisis daerah rawan bencana pada sub bab Geografi dan analisis persebaran penduduk dan rasio ketergantungan pada sub bab Demografi.
 - b. Mencermati kembali konsistensi antara tabel dan narasi penjelas.
 - c. Identifikasi masalah pencapaian misi untuk dilengkapi dengan data/fakta yang menunjukkan masalah tersebut, dan disinggung pokok permasalahan pada Bab IV.
- 3) **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**
- a. Terkait perencanaan belanja anggaran, agar memperhatikan kaidah-kaidah penentuan proyeksi anggaran dengan mempertimbangkan kondisi terakhir yang mempengaruhi struktur belanja, contoh perubahan struktur keuangan karena adanya pandemi Covid-19, peraturan perundang-undangan terbaru.
 - b. Terdapat klausul Optimalisasi Manajemen Kas Daerah (deposito/giro) dan optimalisasi aset daerah hal ini perlu diperhatikan untuk dioptimalkan guna peningkatan pendapatan daerah.
 - c. Pengelolaan barang milik daerah belum mencerminkan kegiatan optimalisasi barang milik daerah kaitanya dengan kajian dan regulasinya (perlu diperhatikan langkah-langkah peningkatan PAD melalui pemberdayaan aset daerah).
 - d. Peningkatan pendapatan transfer yang bersumber dari DAU Tahun 2023-2024 pada proyeksi pendapatan untuk dicermati kembali mengingat daerah hanya mengikuti kebijakan dari pusat.
 - e. Penggunaan BTT difokuskan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - f. Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan terdapat alokasi pengeluaran pinjaman daerah kepada Bank milik daerah sebesar Rp2,5 Miliar dilaksanakan Tahun 2022, tetapi pada penerimaan pembiayaan tidak tercover/proyeksi Tahun 2022-2024 belum ada penerimaan kembali dari pinjaman daerah, untuk dicermati kembali.



- 4) **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**
- a. Perumusan permasalahan diharapkan mendasarkan informasi dan data pada Bab II (apa yang sudah tercapai, yang belum tercapai, hambatan/masalah pencapaian).
 - b. Telaah secara eksplisit terkait dengan kebijakan ditingkat nasional maupun provinsi perlu dimunculkan pada Bab IV.
 - c. Belum terdapat pokok permasalahan pencapaian pada Misi ke-3 mengenai keberlanjutan, sebagai contoh pembangunan pertanian dan pariwisata sebaiknya menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan sehingga pertumbuhan ekonomi akan dapat berjalan seimbang dengan kelestarian alam (berkelanjutan).
 - d. Isu Strategis
 - 1) Menambahkan analisis kondisi global terkait dengan perkembangan revolusi industri, teknologi komunikasi dan informasi, serta transportasi.
 - 2) Isu nasional: pembangunan infrastruktur, proyek strategis nasional, penetapan kawasan strategis Bregasmalang.
 - 3) Isu menekan laju kemiskinan dan pengangguran untuk diparafrase ulang, misalnya kemiskinan dan pengangguran.
 - 4) Isu kerjasama dan kondusifitas wilayah belum terakomodasi, padahal ada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, perlu Kolaborasi Wilayah Dalam Percepatan Wilayah Pembangunan (WP) Bregasmalang.
- 5) **BAB V VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN**
Penentuan indikator tujuan dan sasaran untuk dapat dikaji kembali:
- 1) *Leveling* indikator, beberapa indikator menunjukkan level yang terlalu rendah menjadi indikator tujuan dan sasaran untuk hal itu akan mempersulit *breakdown* indikator pada program, kegiatan dan sub kegiatan. Contoh: indikator persentase gangguan trantibun yang terselesaikan.
 - 2) Tolak ukur capaian, Wirausaha muda pemula berbasis kinerja bisnis belum ada tolak ukur yang jelas.
 - 3) Pemilihan Indikator harus dengan Definisi Operasional dan cara perhitungan yang jelas. Contoh: Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Infrastruktur wilayah mantap berwawasan lingkungan.
- 6) **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**
Menambahkan fokus (aktivitas riil) dan lokus secara umum per program di masing-masing urusan serta target indikator yang akan dituju pada program pembangunan daerah.
- 7) **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**
- a. Memastikan seluruh program baik program prioritas dan program perangkat daerah yang bersifat rutin dengan disertai kebutuhan pendanaan, indikator dan target capaian tahunan dan akhir periode RPJMD yang belum mencantumkan program perangkat daerah yang bersifat rutin.



- b. Perlu dicermati kembali terkait penentuan pemberian Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa Tahun 2022-2024 dengan mempertimbangkan besaran pendapatan dari Pajak dan Bagi Hasil setiap tahunnya karena pada Kabupaten Tegal Belanja Transfer tergolong konstan tetapi terdapat proyeksi kenaikan pendapatan.
 - c. Pendapatan bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) boleh di anggarakan apabila sudah ada kepastian dari pemberi Bankeu, sifat bankeu adalah *in-out* apabila terdapat proyeksi pendapatan maka harus ada proyeksi belanja (dalam hal ini bentuk program kegiatan dan sub kegiatan 2022-2024 belum di tentukan) perlu dicermati kembali karena Kabupaten Tegal telah menyebutkan besaran pendapatan dari Bankeu Tahun 2022-2024 sebesar Rp19,9 Miliar.
 - d. Untuk dipastikan semua program dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tegal masuk dalam Bab ini.
- 8) **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**
- a. Mencermati kembali konsistensi Target Indikator antar tabel.
Contoh Tabel 8.1 Target IRB Tahun 2021 sebesar 55,10 tetapi pada tabel 8.2 Target IRB sebesar 64,19.
 - b. Indikator Kinerja Daerah PD secara keseluruhan untuk di cermati kembali. Contoh: IKU untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja belum ada dan mohon dilengkapi.
 - c. Penyesuaian target indikator berdasarkan evaluasi hasil RPJMD dengan memperhatikan sasaran strategis pembangunan daerah.
 - 1. Rasionalitas Indikator Kinerja Daerah. Proyeksi target Pertumbuhan ekonomi, Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran terbuka untuk dapat di perhatikan kembali dengan mempertimbangkan tingkat capaian, faktor pendorong serta rencana aksi yang dapat mendorong pencapaian target tersebut. Contoh : Target Pertumbuhan Ekonomi masih tergolong pesimis dimana perlu diperhitungkan kembali disertai upaya-upaya pencapaian.
 - 2. Target Laju Nilai Investasi PMDN selalu turun. Target tahun 2021 sebesar 26,00 sementara tahun 2024 target nilainya sebesar 13,00. Perlu diperhitungkan lagi, mengingat Investasi PMDN menjadi kekuatan saat PMA turun.
 - d. Penentuan pentargetan indikator untuk dapat dikaji kembali. Contoh : Indikator Kinerja utama jumlah pasar SNI target pertahun hanya 1 pasar SNI. Untuk menunjang urusan perdagangan, target 1 pasar SNI pertahun dirasa masih kecil.



C. MASUKAN PER URUSAN

Beberapa masukan per urusan sebagai berikut :

No	Urusan	Saran/Masukan
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data perijinan satuan pendidikan perlu dilengkapi jumlah lembaga satuan pendidikan masing-masing jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta termasuk perijinan. 2. Permasalahan pengendalian mutu satuan pendidikan swasta belum maksimal perlu dilengkapi data dukung pada Bab II. 3. Keselarasan prioritas provinsi terkait penanganan anak tidak sekolah untuk dicantumkan didalam dokumen perencanaan (bab II anak putus sekolah untuk dimunculkan).
2	Kesehatan	Permasalahan kualitas dan kuantitas sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman dimasyarakat belum merata perlu ditambahkan data dukung dan ulasan pada Bab II.
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>Permasalahan penataan bangunan dan fisik perkotaan yang kurang maksimal dan tidak sesuai standar perlu ditambahkan ulasan pada Bab II.</p> <p>Jalan dan Jembatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu menambahkan data pada sektor kebinamargaan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Panjang jalan tol yang merupakan salah satu data SDG's yang perlu diinternalisasi dalam dokumen RPJMD. b. Panjang jalan mendasarkan lebar perkerasan jalannya dan jenis konstruksinya. c. Peta jaringan jalan. d. Panjang drainase jalan mendasarkan kondisinya. e. Jumlah jembatan mendasarkan lebar jembatannya. 2. Mohon konsistensi antara pernyataan Untuk menjamin konektivitas antar wilayah di Kabupaten Tegal, Indikator infrastruktur jalan seharusnya bukan lagi baik, sedang, rusak ringan, maupun rusak berat, Namun seharusnya indikator pembangunan infrastruktur jalan mantap dan tidak mantap di Bab II. Dengan masalah kualitas jalan dan jembatan yang baik tidak merata di Bab IV.
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<p>Permasalahan untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk dapat diulas pada Bab II yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Tata Ruang tidak diimplementasikan dengan baik. 2. Cakupan layanan limbah rumah tangga kurang maksimal. 3. Pengelolaan taman makam pahlawan kurang maksimal belum ada pembahasan di bab 2 dan Seharusnya masuk permasalahan urusan sosial, cermati kembali.

No	Urusan	Saran/Masukan
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendasarkan Permendagri 100/2018, indikator layanan SPM yang digunakan adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (data capaian 100%), data tersebut mohon disajikan secara narasi pada data dukung di Bab 2. Mohon ada penyesuaian indikator layanan SPM sesuai Permendagri 100/2018. 2. Data capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan, khusus indikator layanan SPM : Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (data capaian dari SPM-e sebesar 1,38%), mohon ada intervensi lebih terhadap indikator tersebut.
6	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendasarkan Permendagri 100/2018, indikator layanan SPM adalah "Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial". Sedangkan data pada Tabel 2.62 baru tergambarkan pada kelompok berisiko sosial, mohon ditambahkan secara narasi sesuai indikator layanan SPM Permendagri 100/2018. 2. Perlu menambahkan uraian terkait Penanganan dan rehabilitasi sosial disabilitas, anak terlantar dan lanjut usia kurang memadai, Perlindungan dan Jaminan Sosial khususnya bagi masyarakat miskin serta Masyarakat / gelandangan khususnya korban tindak kekerasan belum tertangani pada Bab II untuk mendukung permasalahan Bab IV.
7	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cermati konsistensi pernyataan Bab II dengan Bab IV, contoh: Permasalahan Penanganan pengangguran tidak terencana secara sistematis dan Kurang optimalnya pelayanan dan penyaluran tenaga kerja lokal kontradiktif dengan penjelasan Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Tegal pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 sangat bervariasi pada Tahun 2014-2016 cenderung mengalami penurunan, namun pada kurun waktu Tahun 2016-2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada Bab II. 2. Perlu menambahkan uraian terkait kompetensi tenaga kerja lokal yang kurang bersaing, Penyerapan lapangan kerja melalui program transmigrasi pada Bab II.
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Terdapat permasalahan prioritas anggaran pembangunan berbasis gender belum maksimal, namun pada Bab II dijelaskan bahwa Persentase ARG terhadap belanja Operasi APBD meningkat dari 14,00 menjadi 26,84, cek konsistensi antar Bab dan cermati kembali.

No	Urusan	Saran/Masukan
9	Pangan	Peningkatan ketahanan pangan, pada permasalahan penguatan cadangan pangan belum maksimal, belum terdapat kesinambungan akar masalah yang membahas masalah distribusi pangan.
10	Pertanahan	Belum terdapat penjelasan pada Bab II terkait kurang maksimalnya pengelolaan ijin lokasi serta permasalahan terkait bersertifikat untuk dapat diformulasikan.
11	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Nomenklatur Dinas Lingkungan Hidup masih menggunakan nomenklatur program yang merupakan Urusan Pekerjaan Umum "Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional" Sesuaikan Nomenklatur tersebut sesuai Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020, yaitu "Program Pengelolaan Persampahan". 2. Permasalahan Pengelolaan lingkungan hidup belum terencana dengan maksimal, Pengelolaan lahan kehati belum optimal untuk ditambahkan pembahasan pada Bab II.
12	Administrasi Kependidikan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan hasil pelayanan pendaftaran penduduk ke seluruh wilayah Kabupaten Tegal permasalahan masih belum optimalnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk ditambah penjelasan di Bab II.
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mohon dicermati apakah masalah-masalah - Masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan - Kualitas pelayanan konseling hidup keluarga berbasis gender belum optimal - Ketersediaan dan kualitas data gender dan anak kurang terkelola - Pemenuhan hak tumbuh kembang anak kurang optimal - Masih rendahnya pelayanan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan, termasuk ke dalam urusan ini atau pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 2. Sinkronisasi dan penataan pembangunan desa belum optimal dan Dampak kerjasama desa dalam pengentasan desa tertinggal belum optimal mohon dibahas/diulas pada Bab II. 3. Bagaimana dengan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat?
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Permasalahan layanan pemenuhan kebutuhan Keluarga Berencana belum optimal - Pengendalian kelahiran penduduk khususnya warga miskin belum optimal belum diulas pada bab 2, justru yang tersedia adalah Kepesertaan Keluarga Berencana Aktif mulai tahun 2016 - 2020 terus mengalami penurunan, cermati kembali.
15	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu menambahkan data ketersediaan/tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan jalan : RPPJ, APILL dan <i>warninglight</i> guna melengkapi tabel pada Hal II-105.

No	Urusan	Saran/Masukan
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menambahkan <i>reasoning</i> penyebab jumlah andalalin yang disetujui serta jumlah usaha besar yang berpotensi pada perubahan sistem transportasi karena datanya selalu sama, yaitu sejumlah 12 dari Tahun 2015-2019. 3. Program upaya terkait penyelesaian turunnya jumlah trayek lalu lintas perlu untuk diuraikan. 4. Jumlah angkutan penumpang dan barang dengan jumlah uji KIR angkutan umum sangat jauh perbedaannya sehingga perlu dianalisa lebih lanjut dan ditambahkan narasi penjelas. 5. Infrastruktur keselamatan jalan perlu dilengkapi data perlintasan jalan dengan rel kereta api dengan jumlah perlintasan mendasarkan kewenangan jalannya (nasional, provinsi dan kabupaten), pada narasi hanya disampaikan "keberadaan jalur kereta api banyak yang <i>crossing</i> dengan jalan kabupaten". 6. Permasalahan urusan perhubungan masih belum dilengkapi dengan data dukung dan permasalahan tergolong makro karena daya tampung jalan belum optimal bukan merupakan domain dari urusan perhubungan, lebih ke urusan pekerjaan umum (PU), disarankan untuk reformulasi menjadi domain perhubungan contoh : adanya potensi kemacetan. 7. Pada Bab VII. Indikator pada urusan perhubungan perlu diperjelas definisi operasional dan formulasinya, yaitu konektivitas perhubungan dan keselamatan transportasi jalan, termasuk untuk targetnya (1 indikator 2 target).
16	Kominfo, Statistik dan Persandian	Pada urusan Kominfo, Statistik dan Persandian untuk dicermati kembali keselarasan antar Bab.
17	Koperasi dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah koperasi dalam kurun waktu tahun 2016 - 2020 di Kabupaten Tegal mengalami penurunan dari 629 unit menjadi 439 unit, untuk menjadi perhatian. 2. Permasalahan urusan koperasi untuk dicermati kembali dan pastikan terdapat uraian dan data dukung pada Bab II.
18	Penanaman Modal	<p>Permasalahan untuk urusan Penanaman Modal untuk dapat diulas pada Bab II yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah-masalah potensi obyek investasi kurang terpetakan dan terprofilkan dengan baik. 2. Kurang maksimalnya strategi promosi untuk menarik calon investor berkomitmen. 3. Kualitas pelayanan modal belum optimal. 4. Belum semua perusahaan mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku. 5. Data profil peluang investasi belum <i>up to date</i> sehingga kurang termanfaatkan.

No	Urusan	Saran/Masukan
19	Kepemudaan dan Olahraga	Masalah kemandirian wirausaha pemuda belum optimal dan produktifitas organisasi pemuda belum optimal, pengembangan atlet belum maksimal untuk dapat ditambahkan ulasan pada Bab II.
20	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> Masalah-masalah Bahasa dan Sastra lokal kurang diajarkan sejak dini kemasyarakat - Banyak kebudayaan lokal tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik - Banyak potensi kesenian lokal tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik - Banyak potensi sejarah lokal tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik - Rehabilitasi dan pengelolaan Cagar budaya tidak maksimal - Museum tidak berfungsi sebagaimana mestinya belum dibahas di bab 2. Pernyataan di bab 2 "Kurun waktu 2016-2020 pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tegal menunjukkan perkembangan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan." Kontradiktif dengan masalah-masalah tersebut.
21	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan sub produksi daging, telur, susu dan pengendalian kesehatan ternak dan produksi ternak ASUH untuk dapat disesuaikan menjadi pembahasan urusan pertanian. Masalah Praktek penangkapan ikan ilegal di PUD (menggunakan racun dan Listrik/setrum) masih marak; Belum optimalnya produksi perikanan budidaya; dan Belum optimalnya kemanfaatan pengolahan hasil perikanan tidak ada untuk dapat ditambahkan ulasan pada Bab II.
22	Pariwisata	<p>Permasalahan untuk urusan Pariwisata untuk dapat diulas pada Bab II yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum semua usaha pariwisata yang memiliki ijin usaha. Kurang maksimalnya pemasaran destinasi tujuan wisata yang ada. Sebagian besar pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif belum tersertifikasi.
23	Pengawasan	Permasalahan urusan pengawasan belum terdapat data dukung pada Bab II sehingga perlu untuk ditambahkan.
24	Penelitian dan Pelatihan	Mohon dianalisis pemanfaatan hasil kelitbangan yang dalam perencanaan pembangunan daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Raupa

GANJAR PRANOWO

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub	<i>[Signature]</i>	
Sekda	<i>[Signature]</i>	
As./I/pem Dan Kesra	<i>[Signature]</i>	
AS III / adm	<i>[Signature]</i>	
Ka BAPPIDA	<i>[Signature]</i>	26/4
Ka. Biro Hukum	<i>[Signature]</i>	